



Judul : Bahas RUU Kesehatan: DPR akan libatkan organisasi profesi
Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bahas RUU Kesehatan DPR Akan Libatkan Organisasi Profesi

ANGGOTA Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan harus mengarah kepada konstruksi sistem kesehatan yang lebih baik. Sebab, ini menjadi bagian sangat penting bagi semua pihak.

Ledia menegaskan, RUU Omnibus Law Kesehatan harus diikuti komitmen bersama untuk memperbaiki sistem. Untuk itu, pihaknya siap menampung seluruh masukan dari stakeholder dalam pembahasan RUU tersebut.

“Saat ini, pembahasan RUU masih tahap awal di Baleg DPR,” ujarnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini memastikan, pihaknya akan mengakomodir masukan dari organisasi profesi kesehatan. Baleg DPR sudah mengundang 26 *stakeholder* dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Kami akan kembali melibatkan mereka ketika draf Omnibus Law Kesehatan sudah tertuang dalam pasal-pasal,” janji Ledia.

Ledia menambahkan, draf RUU Omnibus Law Kesehatan yang disusun Baleg juga akan dibahas bersama Pemerintah.

“Selama masih dibahas, tentu masukan-masukan itu masih dan tetap bisa diterima, dan kemudian didiskusikan lebih dalam lagi. Karenanya, diskusinya menjadi harus detail,” imbuhnya.

Ledia mengingatkan, pembahasan draf Omnibus Law Kesehatan harus dilakukan

dengan hati-hati. Karena, RUU ini tidak hanya mengakomodir kepentingan organisasi profesi kesehatan juga menyangkut hidup orang banyak selaku penerima layanan kesehatan. “Jadi masyarakat secara umum harus memahaminya,” tandasnya

Sementara, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menilai, RUU Omnibus Law Kesehatan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan Pancasila. Bahkan, dia menyebut terdapat enam poin yang bertentangan dengan prinsip dan norma kedokteran.

Salah satunya, lanjut Slamet, hilangnya norma agama yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan.

“Misalnya, pada asas pembangunan kesehatan, kesehatan reproduksi, dan terkait aborsi,” ujar Slamet dalam di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kemudian, lanjut Slamet, pengaturan transplantasi organ juga dinilai bertentangan dengan prinsip otonomi dalam norma etika kedokteran.

“Ada juga pengaturan mengenai zat adiktif yang berpotensi terjadi penyalahgunaan lebih besar di tengah-tengah masyarakat,” sebut dia.

Selain itu, lanjutnya, masalah pengaturan data dan informasi kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya terkait informasi genetik yang dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia. ■ **TIF**